

**BAB 4**  
**ANALISIS MENGOPTIMALKAN RESTITUSI PPN ATAS EKSPOR**  
**DALAM KONTEKS PERENCANAAN PAJAK**

**4.1 Implikasi Restitusi PPN atas Ekspor terhadap *cash flow* PT Y.I**

Sebagai pajak objektif, PPN dikenakan atas penyerahan barang dan jasa. Sebagai pajak tidak langsung maka kedua jenis pajak tersebut pada akhirnya menjadi beban konsumen terakhir yang mengkonsumsi barang dan jasa. Secara teori bahwa pengenaan pajak tidak langsung dapat dilimpahkan (*shifting*) beban pajak kepada pihak lain dalam hal ini konsumen atau pembeli. Sedangkan pengusaha adalah orang atau badan yang ditunjuk oleh Undang - Undang untuk melakukan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu dalam ketentuan PPN yang menjadi Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha (penjual) sebagai subyek PPN. PT YI dalam UU PPN termasuk dalam subyek PPN dalam pengertian PKP. Sebelum menjalankan usahanya PT YI telah lebih terdahulu mengukuhkan dirinya menjadi PKP. Hal ini diperjelas oleh narasumber dari PT YI :

“PT YI mengukuhkan dirinya menjadi PKP pada tahun 1989. Hal ini dilakukan untuk mengikuti aturan dan kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selain itu untuk menghindari sanksi dan meminta hak dari Ditjen Pajak atas kewajiban yang akan atau telah dilaksanakan”, (wawancara *F&A Manager*, 23 Mei 2008, 17.00-17.30 WIB).

Kewajiban PKP pun diatur sebagaimana disebutkan dalam UU PPN adalah :

- Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- Memungut PPN yang terutang dan membuat Faktur Pajak atas PPN yang telah dipungut tersebut.
- Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran (PK) lebih besar dari Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.

- Melaporkan penghitungan pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa PPN, yang berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang KUP Tahun 2007 yaitu harus disampaikan paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir (tanggal 20 bulan berikutnya).

Mengenai obyek dari PPN itu sendiri Undang-Undang PPN juga mengaturnya dimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang PPN Tahun 2000, yaitu :

- a. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor BKP;
- c. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan JKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. Ekspor BKP oleh PKP.

PT YI selaku produsen eksportir (PKP) berdasarkan Undang-Undang PPN, barang dari hasil produksinya dikategorikan sebagai obyek PPN yaitu ekspor BKP oleh PKP. Hal ini berdasarkan wawancara dengan narasumber :

“PT YI dalam kegiatan usahanya melakukan produksi barang berupa produk - produk kecantikan yang hasil dari produksi akan di ekspor...”, (wawancara *F&A Manager*, 23 Mei 2008, 17.00-17.30 WIB).

Pembelian *raw material* untuk produksi juga termasuk dalam obyek PPN karena sebagian besar dilakukan melalui impor (b) dan pembelian lokal (a) sesama PKP. Dalam rangka menyempurnakan mekanisme atau sistem kredit pajak (*credit method*), PPN mensyaratkan adanya Faktur Pajak. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan bukan bukti pembayaran yang dibuat pada setiap transaksi penjualan sekalipun belum terjadi pembayaran, namun demikian dapat dianggap sebagai

pembayaran pajak pada setiap transaksi pembelian. Setiap PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP.

Faktur Pajak yang dapat dijadikan bukti pengkreditan PM adalah Faktur Pajak Standar, yang bentuk dan isinya telah ditentukan oleh Undang-Undang perpajakan dalam Pasal 13 Undang-Undang PPN No.8 tahun 1983 tentang PPN sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.18 tahun 2000. Faktur Pajak Standar itu sendiri didefinisikan sebagai Faktur Pajak yang dibuat sesuai dengan PER-Dirjen Pajak No.PER-159/PJ./2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar, dimana Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan PM. Oleh karena itu Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun material.

Diterapkannya sistem pengkreditan tersebut maka dapat dimungkinkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak terutang. Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi apabila untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jumlah PM lebih besar dari jumlah PK dalam suatu masa pajak yang disebabkan karena :

- a. Perolehan BKP atau perolehan JKP yang dilakukan sebelum usaha dimulai atau pada awal usaha dimulai,
- b. PKP melakukan kegiatan ekspor BKP,
- c. PKP menyerahkan BKP dan / atau JKP kepada pemungut PPN,
- d. PKP menyerahkan BKP dan / atau JKP sehubungan dengan proyek Pemerintah yang dananya bersumber dari pinjaman / hibah luar negeri,
- e. PKP melakukan penyerahan BKP untuk diolah lebih lanjut kepada Enterport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE),
- f. PKP melakukan penyerahan berupa bahan baku atau bahan pembantu dan / atau JKP kepada perusahaan eksportir tertentu (PET).

Selaku produsen eksportir, kelebihan pembayaran pajak atau restitusi di PT YI yang terjadi akibat PT YI selaku PKP melakukan kegiatan ekspor BKP, dimana kegiatan usahanya ini dimasukkan ke dalam kriteria (b). Karena hampir seluruh hasil produksi PT YI di ekspor maka atas transaksi tersebut timbul hak

bagi PT YI selaku PKP, yaitu meminta kompensasi atau restitusi akibat kelebihan pembayaran pajak terutang dari mekanisme PK-PM yang berlaku di Indonesia.

Kelebihan pajak terutang tersebut dapat dimintakan kembali dengan dua cara, yaitu :

1. Dengan cara kompensasi di masa pajak berikutnya artinya kelebihan pembayaran tersebut menjadi kredit pajak masa berikutnya.
2. Dengan meminta kembali kelebihan pembayaran secara tunai atau yang dikenal dengan restitusi. Restitusi dilakukan pada umumnya oleh perusahaan untuk menjaga aliran uang masuk (*cash flow*) perusahaan agar tetap stabil dan baik.

Kegiatan ekspor merupakan kegiatan yang terhutang pajak, namun tarif pajak untuk ekspor 0%, dengan demikian PK akan selalu nihil (nol) dan PM yang telah dibayar bisa direstitusi. Untuk mengamankan *cash flow* perusahaan maka PT YI memilih untuk melakukan restitusi dibanding kompensasi. Restitusi sendiri merupakan hak dari Wajib Pajak dengan cara meminta kembali kelebihan pembayaran pajak kepada Ditjen Pajak selaku pemegang otoritas perpajakan di Indonesia. Hal ini diperjelas dari hasil wawancara dengan narasumber :

“Restitusi itu adalah proses pengembalian pajak karena WP telah membayar pajak melebihi dari yang seharusnya. Atau secara teknis, restitusi itu proses pengembalian atas kelebihan bayar akibat pajak yang terutang lebih kecil dari kredit pajak atau telah terjadi pembayaran yang tidak seharusnya terutang atau juga karena bayar dua kali atas pajak yang sama”, (wawancara AR untuk WP Besar I, 18 Nopember 2008, 15.30-16.30 WIB).

Restitusi memiliki keuntungan dengan lebih jelasnya sistem dan prosedur bagi kedua belah pihak terutama WP. Hal ini diperjelas dari hasil wawancara dengan narasumber :

“...bagi WP keuntungannya merupakan sarana untuk mendapatkan haknya kembali atas pembayaran lebih yang telah disetor ke Negara”, (wawancara AR untuk WP Besar I, 18 Nopember 2008, 15.30-16.30 WIB).

Pelaksanaan dari sistem dan prosedur ini juga memiliki kelemahan dimana WP akan mengalami proses yang memakan waktu cukup lama. Hal ini diperjelas dari hasil wawancara dengan narasumber :

“...Kerugiannya lebih ke arah *cash flow*, karena melalui proses terlebih dahulu untuk mendapatkan haknya kembali. Nilai waktu dari uang (*time value of money*) berkurang akibat proses tersebut”, (wawancara AR untuk WP Besar I, 18 Nopember 2008, 15.30-16.30 WIB).

Hal ini juga diperkuat dari pernyataan narasumber lainnya :

“Peraturannya bagus, hanya pelaksanaannya yang sering kurang bagus”, (wawancara Akademisi dan Pengajar di Pusdiklat Pajak, 15 Mei 2008, 10.00-12.00 WIB).

Pada hakekatnya, jika WP telah menjalankan prosedur dengan benar maka proses permohonan untuk restitusi seharusnya mendapat prioritas karena WP tersebut telah menjalankan kewajiban pajaknya, bahkan telah membayar melampaui pajak yang seharusnya terutang. PT YI dalam hal melakukan permohonan restitusi menetapkan target seperti yang dikemukakan oleh narasumber :

“Target dalam restitusi PPN :

- Meminta kembali hak perusahaan...
- Membantu *cash flow* perusahaan untuk meningkatkan ekspor atau penjualan”, (wawancara *F&A Manager*, 23 Mei 2008, 17.00-17.30 WIB).

Manajemen pun memberikan tugas kepada *accounting dept.* untuk berkoordinasi dan membantu *tax staff* dengan melakukan pencatatan atau pembukuan atas transaksi kegiatan perusahaan yang menimbulkan kewajiban perpajakan bagi PT YI, diantaranya pembukuan dan *filling* FP untuk pembuktian dalam proses permohonan restitusi. *Tax staff* selanjutnya mempersiapkan

dokumen - dokumen yang diperlukan untuk permohonan restitusi dengan melengkapi antara lain berupa Faktur Pajak, baik atas Pajak Masukan dalam negeri dan Faktur Pajak impor, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Faktur Pajak Pajak Keluaran, dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), SSP, B/L, *Invoice*, wesel ekspor dan dokumen lainnya. Setelah dokumen dan bukti pendukung lengkap, *tax staff* akan menginformasikan kesiapan dokumen kepada manajemen untuk diproses lebih lanjut ke pengajuan permohonan restitusi.

PT YI merupakan PKP yang melakukan kegiatan tertentu, yaitu sebagai produsen eksportir, maka berdasarkan Surat Edaran dengan No. SE-08/PJ.53/2006 tanggal 15 Agustus tahun 2006 tentang jangka waktu penyelesaian dan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran PPN, PT YI baru akan mendapat Surat Ketetapan Pajak (SKP) selambat - lambatnya dalam waktu 4 (empat) bulan sejak saat diterimanya permohonan pengembalian secara lengkap. Bukti - bukti atau dokumen - dokumen pendukung dalam rangka restitusi dapat disampaikan bersamaan dengan penyampaian permohonan, atau disusulkan setelah disampaikannya permohonan restitusi tetapi tidak melampaui jangka waktu satu bulan sejak saat permohonan pengembalian diterima. Permohonan pengajuan restitusi dilakukan dengan mengisi formulir yang ada dalam SPT Masa PPN yang bersangkutan.

Pemeriksaan merupakan prosedur penting dalam proses restitusi karena berfungsi untuk membuktikan kebenaran, menguji tingkat kepatuhan, ketaatan dan ketepatan WP dalam administrasi perpajakannya. Hal ini juga ditegaskan oleh narasumber berikut ini :

“...Karena sistem yang dipergunakan *self assessment* maka dalam poses restitusi harus didahului proses pemeriksaan untuk membuktikan dan mempertanggung jawabkan kegiatan WP sendiri”, (wawancara AR untuk WP Besar I, 18 Nopember 2008, 15.30-16.30 WIB).

Di dalam proses pemeriksaan, Fiskus akan meneliti kebenaran baik formal maupun material dari kelengkapan bukti - bukti dan dokumen - dokumen yang harus disampaikan oleh PT YI, yaitu :

- a. Faktur Pajak (PK dan PM) yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran PPN yang dimintakan pengembalian restitusi, termasuk dokumen pendukung yaitu :
  - 1) Bukti penerimaan / pembayaran uang atas pembelian / penjualan barang
  - 2) Bukti pengiriman / penerimaan barang,
- b. Untuk lampiran impor BKP :
  - 1) PIB dan bukti pungutan pajak oleh DJBC (SSP) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut,
  - 2) Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS),
- c. Untuk lampiran ekspor BKP :
  - 1) PEB yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat DJBC yang berwenang,
  - 2) *Ocean B/L* atau *Master B/L* atau *Airway Bill*,
  - 3) Fotokopi wesel ekspor atau bukti penerimaan uang lainnya dari bank yang telah dilegalisasi oleh bank yang bersangkutan,
  - 4) Sertifikasi dari instansi tertentu seperti Departemen Perindustrian dan atau Departemen Perdagangan

Saat proses pemeriksaan, Fiskus akan melakukan konfirmasi mengenai kebenaran dari Faktur Pajak. Tujuan dari konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa :

1. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP;
2. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh PKP sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang PPN;
3. Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai PK pada SPT masa PPN.

Dari hasil konfirmasi, secara umum Faktur Pajak (Pajak Masukan) yang dilaporkan oleh PT YI selaku PKP pembeli sesuai dengan Pajak Keluaran yang dilaporkan oleh PKP penjual (*supplier*, *forwarder*, dll). Jika ada penundaan klarifikasi atas permintaan konfirmasi, PT YI telah siap dengan bukti tambahan bahwa PT YI telah membayar atas Pajak Masukannya dengan meminta A1 yang

telah diterima oleh KPP PKP penjual. Hal ini ditegaskan oleh narasumber berikut ini :

”bukti tambahannya bila kita ada penundaan klarifikasi, kita minta A1 penjual kalau kita benar telah bayar”, (wawancara *tax staff* LI, 30 Mei 2008, 15.00-16.30 WIB).

Kalaupun status yang diberikan oleh KPP berbeda karena adanya ketidaksesuaian antara yang dilaporkan PT YI dengan jawaban konfirmasi yang berakibat dikoreksi oleh Fiskus, maka PT YI dapat menerima sepanjang masih dalam batas wajar atau bernilai material yang cukup kecil. Atas kegiatan ekspor BKP dikenakan PPN dengan tarif 0%. Oleh karena itu untuk Faktur Pajak transaksi ekspor yang dapat diperlakukan atau disamakan sebagai dokumen Faktur Pajak adalah PEB yang telah difiat muat oleh otoritas Bea dan Cukai.

Nilai PEB didapat dari nilai *Freight On Board* (FOB) x *rate* yang digunakan. Untuk PT YI, nilai FOB yang dipakai adalah *Dollar* dan *rate* yang dipakai adalah *monthly rate*. Penggunaan *monthly rate* adalah untuk mempermudah rekonsiliasi peredaran usaha di SPT PPh Tahunan PT YI. Berdasarkan Surat Edaran No. SE-08/PJ.53/2006, Fiskus selaku pemeriksa, atas transaksi kegiatan ekspor tersebut dapat diperlakukan sebagai penjualan dalam negeri, apabila bukti atau dokumen transaksi ekspor tidak lengkap sesuai dengan Surat Edaran No. SE-08/PJ.53/2006, maka Fiskus berwenang untuk diperlakukan transaksi ekspor tersebut menjadi penjualan dalam negeri.

Salah satu contoh pengajuan permohonan restitusi PPN PT YI terjadi di bulan September tahun 2007 yang diajukan pada bulan Januari tahun 2008. Dalam proses pemeriksaan oleh Fiskus, PT YI mengalami banyak koreksi terutama Pajak Keluarannya. Koreksi terjadi akibat ketidaksiapan dokumen pendukung ekspor yaitu *Invoice*, *Packing List* dan *M-B/L*. Adanya PEB tidak menjamin Fiskus akan meyakini bahwa kegiatan ekspor benar - benar telah dilakukan oleh PT YI. Sesuai ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran No. SE-08/PJ.53/2006, transaksi ekspor diperlakukan sebagai penjualan dalam negeri, maka dikenakan PPN dengan tarif 10%. Seperti hasil wawancara dengan narasumber berikut ini :



“...permohonan restitusi PPN yang tidak melengkapi salah satu dokumen dan pendukung ekspor maka akan dikoreksi dan dianggap sebagai penjualan dalam negeri dengan tarif 10 %”, (wawancara *tax staff* LI, 30 Mei 2008, 15.00-16.30 WIB).



**Tabel 4.1**  
**Restitusi PPN PT YI bulan September tahun 2007**

Period	Sales to		VAT-out	Credited VAT	OVER PAYMENT
	Export	Local			
	This month	This month	This month	This month	This month
Sep	30,145,916,437	2,348,098,701	234,809,870	4,235,981,750	(4,001,171,880)

Tax Auditor Correction		Sales to		VAT-out	Credited VAT	OVER PAYMENT	Tax Auditor Correction	
		Export	Local					
Export	%	This month	This month	This month	This month	This month	Credited VAT	%
7,596,448,107	25.20%	22,549,468,330	3,107,743,511	994,454,681	4,215,507,950	(3,221,053,269)	20,473,800	0.49%

Sumber : Hasil pengolahan data primer oleh peneliti.

Hal ini berimbas langsung kepada PK, dimana PK bulan September 2007 yang pada awalnya berdasarkan perhitungan WP bernilai Rp.234,809,870.- (penjualan dalam negeri), mengalami kenaikan (ditambah koreksi senilai (Rp.7,596,448,107.- x 10%) = Rp.759,644,811.-) menjadi Rp.994,454,681.-. Hal ini akibat terjadinya koreksi sebesar 25.20% atau senilai Rp.7,596,448,107.-, dari total ekspor sebesar Rp.30,145,916,437.-. Koreksi ini jelas akan memberikan implikasi dalam penurunan *cash flow* yang cukup signifikan terlebih lagi apabila permohonan restitusi untuk bulan - bulan berikutnya (Oktober dan November 2007) tetap akan diajukan dengan data dan bukti pendukung seperti halnya bulan September 2007.

Nominal maupun persentase dari koreksi tersebut cukup memberikan gambaran bagaimana implikasi restitusi terhadap *cash flow* perusahaan dari PT YI. Akibat tingginya tingkat koreksi yang dialami PT YI dalam proses mengajukan restitusi maka *cash flow* perusahaan menjadi terganggu. Hal ini diakui oleh narasumber berdasarkan hasil wawancara berikut ini :

“...kegiatan perusahaan mengejar target penjualan...Sedangkan penerimaan dari ekspor batas waktu 2 (dua) bulan, pembelian barang yang dibayar bisa 2 (dua) minggu sampai dengan 2 (dua) bulan sehingga tambahan penerimaan salah satunya dari *Refund VAT*. Jadi kalau *tax penalty*-nya besar berpengaruh ke *cash flow*. Ini yang terjadi di PT YI”, (wawancara *tax staff* LI, 30 Mei 2008, 15.00-16.30 WIB).

Segala upaya pun dilakukan oleh PT YI untuk menghindari dari koreksi besar yang akan timbul dari kesalahan manajemen terutama dalam hal manajemen pengajuan permohonan restitusi dan penyimpanan bukti atau dokumen pendukung untuk restitusi. Agar perencanaan pajak terutama pengajuan permohonan restitusi di bulan berikutnya dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana perbaikan perencanaan pajak juga dilakukan pengawasan atau pengendalian melalui cara berikut ini :

1. Evaluasi atas Perencanaan Pajak; dan
2. Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak (*Debugging The Tax Plan*).

## **4.2 Upaya perencanaan pajak PT Y.I untuk meminimalkan beban *cash flow* perusahaan dalam proses restitusi PPN atas ekspor**

### **4.2.1 Evaluasi atas Perencanaan Pajak**

Usaha pun dilakukan untuk meminimalisir beban pajak terutang dan menstabilkan *cash flow* perusahaan maka PT YI berinisiatif untuk menerapkan perencanaan pajak dalam kegiatan ekspor BKP-nya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber :

“Ya, PT YI sebenarnya telah menerapkan *tax planning*, acuannya untuk mengetahui posisi keuangan perbulan hingga perkiraan pada akhir tahun”, (wawancara *F&A Manager*, 23 Mei 2008, 17.00-17.30 WIB).

Perencanaan pajak lainnya yang dilakukan oleh PT YI dalam upaya menghindari sanksi administrasi perpajakan pada permohonan restitusi oleh *tax staff* maupun oleh konsultan pajak pun dilakukan sebagaimana disebutkan oleh narasumber :

”Pendekatan persuasif, saling memberikan informasi yang tentunya mengacu ke aturan main seperti yang disahkan oleh Undang-Undang Perpajakan atau Surat Edaran (SE) ”, (wawancara *F&A Manager*, 23 Mei 2008, 17.00-17.30 WIB).

Perencanaan pajak merupakan fungsi terpenting dalam manajemen pajak karena merupakan sebuah awalan dari usaha untuk memaksimalkan atau mengefisiensikan laba dan liquiditas yang seharusnya dengan menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku. Atas hasil restitusi yang diterima pada bulan September 2007 dimana terdapat koreksi yang cukup besar, maka manajemen berinisiatif kembali untuk mengevaluasi perencanaan pajak yang telah dilakukan. Setidak - tidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak :

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan untuk menekan resiko pajak yang mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.  
Tidak melanggar disini adalah dengan memanfaatkan celah - celah ketentuan perpajakan (*tax avoidance*) dalam perencanaan pajaknya.
- b. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek.
- c. Bukti - bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*) dan faktur (*invoice*).

Berdasarkan tiga aspek tersebut, point (c) mendapat perhatian khusus karena dianggap sebagai salah satu faktor kelemahan yang terjadi dalam permohonan restitusi bulan September 2007. Selain itu manajemen pun akan mempertimbangkan pilihan untuk menunda permohonan restitusi untuk bulan Oktober dan November 2007 agar mendapat hasil yang sesuai dengan harapan manajemen, walaupun *cash flow* perusahaan menjadi terganggu akibat penundaan tersebut.

#### 4.2.2 Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana

##### **Pajak (*Debugging The Tax Plan*)**

Ada dua faktor yang ditemukan oleh manajemen dan diindikasikan sebagai penyebab tidak optimalnya restitusi PPN, yaitu :

- a. Faktor internal
- b. Faktor eksternal

Faktor kelemahan yang telah ditemukan oleh manajemen tersebut harus diperbaiki dengan waktu yang singkat dan tepat sasaran agar *cash flow* perusahaan dapat berjalan normal kembali, hal ini pun dikemukakan oleh narasumber sebagai berikut :

”...dilakukan perbaikan - perbaikan dalam *tax planning*-nya jika memang dalam hasil permohonan restitusinya dikenakan sanksi - sanksi administrasi perpajakan”, (wawancara *F&A Manager*, 23 Mei 2008, 17.00-17.30 WIB).

Faktor kelemahan yang telah ditemukan oleh manajemen tersebut yang akan diperbaiki, yaitu :

- a. Faktor internal

Usaha membagi beban pekerjaan dan tanggung jawab ke *accounting dept.* dan *warehouse dept.* untuk menerima, mem-*filling*, dan mempersiapkan dokumen atau bukti yang berhubungan dengan kegiatan restitusi PPN. Jadi pihak dari PT YI yang pertama kali menerima dokumen ekspor bukan bagian keuangan dan administrasi melainkan bagian gudang (*warehouse dept.*). Di bagian gudang, dokumen memerlukan waktu antara 2 (dua)

sampai 4 (empat) hari kerja untuk dimasukkan dan disimpan ke dalam data bagian gudang, setelah itu dibagi menjadi tiga bagian untuk di-*filling* baik untuk *warehouse dept.* sendiri (yang menyimpan satu dokumen) maupun untuk *tax staff* (yang menerima dua dokumen). Oleh *tax staff*, dokumen ekspor yang telah siap dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk pengembalian Bea Masuk (*Custom Drawback*) maupun restitusi PPN (*VAT Refund*). Untuk dokumen restitusi PPN selanjutnya akan dimasukan dan diproses dalam pengajuan permohonan restitusi PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengawasan yang ketat dari manajemen, kerjasama dan komunikasi yang berkesinambungan antar departemen dilakukan dengan cara melakukan *meeting* per bulan khusus untuk membahas dan mengetahui perkembangan, persiapan dan langkah - langkah yang dapat diambil selanjutnya dalam proses pengajuan restitusi. Selain itu dilibatkannya pihak dari eksternal seperti konsultan pajak untuk memberikan *advise* kepada manajemen tentang sistem administrasi perpajakan perusahaan yang baik, sesuai dengan tujuan utama perusahaan yang kemudian ditindak lanjuti dengan penerapan di dalam lapangan. Salah satunya dengan cara menunda sementara permohonan restitusi. Jika pengajuan permohonan restitusi untuk bulan Oktober dan November 2007 diajukan sama seperti bulan September 2007 kemungkinan akan dikenakan koreksi cukup besar, karena sebagian dokumen ekspor belum dapat diproses akibat keterlambatan pengiriman maupun penerimaan kembali dokumen notul dari pihak Forwarder.

b. Faktor eksternal

Berdasarkan gambar dibawah ini, salah satu penyebab proses pengajuan permohonan restitusi PT YI mengalami koreksi oleh Fiskus karena tidak adanya atau terlambatnya dokumen - dokumen pendukung atas transaksi ekspor. Hal ini terjadi karena lambannya proses pengembalian dokumen ekspor baik dari sisi Forwarder maupun *Shipping Lines*.

Pada saat melakukan penelitian, PT YI masih beradaptasi dengan hanya menggunakan satu jasa Forwarder untuk transaksi ekspor melalui laut yang telah dimulai pada bulan Juli 2007. Pada bulan - bulan sebelumnya PT YI menggunakan 14 (empat belas) jasa Forwarder. Dengan menggunakan 14 (empat belas) jasa Forwarder, PT YI kerap kesulitan untuk menagih dokumen ekspor karena sebagian besar Forwarder mengembalikan dokumen dalam kondisi tidak lengkap maupun banyak kesalahan kecil yang harus diperbaiki kembali. Karena dianggap tidak efisien dan efektif, maka manajemen memutuskan untuk memakai hanya satu jasa Forwarder saja.

Setelah menggunakan Forwarder tunggal, masih terdapat kekurangan dari kesiapan Forwarder tersebut. Ketidaksiapan dari Forwarder tunggal tersebut dapat dilihat dari sisi manajemen pengiriman maupun ketelitian dokumen. Sering terlambat dan ditemukan banyak kesalahan dari isi formal dokumen ekspor, berakibatnya banyaknya dokumen ekspor dikembalikan kembali ke pihak Forwarder untuk diperbaiki. Proses untuk memperbaiki kesalahan dari isi formal dokumen ekspor dan pengiriman kembali dokumen ekspor ke PT YI akan memakan waktu yang cukup lama.


Atas kesalahan tersebut, PT YI tidak dapat melanjutkan upayanya untuk mengajukan permohonan restitusi di bulan berikutnya karena akan berpotensi dikoreksi oleh Fiskus. Walaupun begitu, kesalahan tidak dapat sepenuhnya menjadi tanggung jawab Forwarder sebab di dalam kontrak kerja terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak Forwarder yaitu tidak adanya penekanan dan penjelasan dengan pasti kapan pengembalian dokumen ekspor harus dilakukan. Ketidaksiapan dari Forwarder dan kontrak kerja yang kurang jelas mengenai jangka waktu pengembalian dokumen, jelas sangat merugikan PT YI jika dilihat dari sisi manfaat waktu. Hal ini berimbas kepada penundaan permohonan restitusi yang seharusnya dapat dilakukan permohonan pada setiap masa pajak dan ini menjadi salah satu faktor utama penyebab penundaan permohonan restitusi yang harus diperbaiki oleh manajemen.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya maka manajemen PT YI membuat perjanjian baru dengan pihak Forwarder mengenai jangka waktu pengembalian dokumen, dimana ditekankan batas waktu pengembalian dokumen ekspor ke PT YI adalah 15 (lima belas) hari setelah ekspor barang dilakukan. Jangka waktu tersebut belum termasuk perbaikan atau notul terhadap isi formal maupun material dokumen ekspor. Dapat diperkirakan untuk proses pengembalian dokumen ekspor dari Forwarder sampai ke pihak PT YI memakan waktu antara 2 (dua) minggu sampai satu bulan.





**Gambar 4.2**  
**Arus dokumen Ekspor PT YI**



Sumber : Hasil pengolahan data primer *warehouse dept.* oleh peneliti.

Setelah memperbaiki kelemahan yang ada di internal maupun eksternal manajemen PT YI, *tax staff* kembali mengajukan permohonan restitusinya yang tertunda untuk bulan Oktober dan November 2007.

**Tabel 4.3**  
**Pengajuan Restitusi PPN PT YI bulan Oktober & November tahun 2007**

Period	Sales to		VAT-out	Credited VAT	OVER PAYMENT
	Export	Local			
	This month	This month	This month	This month	This month
Oct	30,509,448,796	1,893,117,184	189,311,718	2,840,604,045	(2,651,292,327)
Nov	31,275,475,350	3,432,284,947	343,228,495	4,350,625,922	(4,007,397,427)

Tax Auditor Correction		Sales to		VAT-out	Credited VAT	OVER PAYMENT	Tax Auditor Correction	
Export	%	Export	Local				Credited VAT	%
		This month	This month	This month	This month	This month		
175,779,545	0.57%	30,685,228,341	1,943,117,184	194,311,718	2,823,815,682	(2,629,503,964)	16,788,363	0.59%
0	0.00%	31,275,475,350	3,432,284,947	343,228,495	4,276,323,727	(3,933,095,232)	74,302,195	1.74%

Sumber : Hasil pengolahan data primer *tax staff* oleh peneliti.

Hasil dari perbaikan perencanaan pajak terlihat dimana koreksi PK atas ekspor bulan Oktober 2007 cukup kecil, hanya sebesar 0.57 persen atau senilai Rp.175,779,545.- dari total ekspor. Untuk PM dikenakan koreksi sebesar 0.59 persen atau senilai Rp.16,788,363.- dari total PM yang dikreditkan. Sedangkan bulan November 2007 untuk PK atas ekspor tidak dikenakan koreksi sama sekali (0%) hanya PM dikenakan koreksi sebesar 1.74 persen atau senilai Rp.74,302,195.- dari total PM yang dikreditkan.

**Tabel 4.4**  
**Hasil SPHP PT YI bulan Oktober tahun 2007**

No.	Uraian	WP	Fiskus	Correction
1	Ekspor	30,509,448,796	30,685,228,341	(175,779,545)
2	Penyerahan Terutang PPN	1,893,117,184	1,943,117,184	
3	Pajak Keluaran	189,311,718	194,311,718	
4	PK yang dipungut oleh Pemungut PPN			
5	Jumlah PK	189,311,718	194,311,718	
6	Pajak Masukan yg dpt dikreditkan	2,896,190,658	2,879,402,295	16,788,363
7	Kompensasi bulan lalu			
8	PPn atas Retur Pembelian	55,586,613	55,586,613	
9	Pajak yg dapat diperhitungkan	2,840,604,045	2,823,815,682	
10	PPN Lebih Bayar	2,651,292,327	2,629,503,964	
11	Sanksi SKPKB	0	0	
12	Surat Tagihan Pajak	0	0	
13	Hasil Restitusi yg Diterima	2,651,292,327	2,629,503,963	

Sumber : *Tax staff* PT YI.

Koreksi PK atas ekspor terjadi karena adanya perbedaan penggunaan *rate* untuk nilai PEB, sedangkan koreksi atas PM terjadi karena kesalahan formal dari FP dan hasil konfirmasi yang berbeda dengan Fiskus.

**Tabel 4.5**  
**Hasil SPHP PT YI bulan November tahun 2007**

No.	Uraian	WP	Fiskus	Correction
1	Ekspor	31,275,475,350	31,275,475,350	0
2	Penyerahan Terutang PPN	3,432,284,947	3,432,284,947	
3	Pajak Keluaran	343,228,495	343,228,495	
4	PK yang dipungut oleh Pemungut PPN			
5	Jumlah PK	343,228,495	343,228,495	
6	Pajak Masukan yg dpt dikreditkan	4,350,625,922	4,276,323,727	74,302,195
7	Kompensasi bulan lalu			
8	PPn atas Retur Pembelian	0	0	
9	Pajak yg dapat diperhitungkan	4,350,625,922	4,276,323,727	
10	PPN Lebih Bayar	4,007,397,427	3,933,095,232	
11	Sanksi SKPKB	0	0	
12	Surat Tagihan Pajak	0	0	
13	Hasil Restitusi yg Diterima	4,007,397,427	3,933,095,232	

Sumber : *Tax staff* PT YI.

Hasil pemeriksaan atas permohonan restitusi yang dituangkan dalam hasil SPHP yang selanjutnya diterbitkan dalam SKPLB pada bulan Juli 2008 untuk permohonan restitusi bulan Oktober tahun 2007 dan SKPLB pada bulan Oktober 2008 untuk permohonan restitusi bulan November tahun 2007, memberikan gambaran berhasilnya usaha dari PT YI untuk memperbaiki dan mengoreksi kekurangan dari hasil permohonan restitusi di bulan September tahun 2007, dimana tingkat koreksi yang dilakukan oleh Fiskus mengalami tingkat penurunan. Penurunan dapat terlihat dari koreksi 25.20 persen atau senilai Rp.7,596,448,107.- pada bulan September 2007 menjadi sebesar 1.16 persen untuk bulan Oktober 2007 dan 1.74 persen untuk bulan November 2007. Mengutip pernyataan dari teori dalam buku Kapita Selekta Perpajakan oleh penulis Darussalam dan Septiardi, disebutkan bahwa “pengabulan permohonan restitusi yg baik dapat dilihat dari tingginya pencapaian penerimaan permohonan restitusi >90 %, atau batas max. koreksi hanya 10 % dari permohonan yg diajukan”. Dengan kata lain pengabulan permohonan restitusi untuk bulan Oktober dan November tahun 2007 telah masuk dalam kategori baik.